

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA LPP RRI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang :
1. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
 2. bahwa untuk mendapatkan barang/ jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti, efisiensi dan akuntabel.
 3. bahwa sehubungan LPP RRI Denpasar telah memiliki pegawai yang memenuhi persyaratan dan bersertifikat PBJ.
 4. bahwa sehubungan butir "1", "2" dan "3" di atas, maka perlu menunjuk Pegawai LPP RRI Denpasar sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per.Pres. Nomor : 70 tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Pemerintah;
 5. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 06 Tahun 2021; tanggal 14 Juni 2021; tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Nomor: 116.01.2.700121/2024; tanggal 24 Nopember 2023;
 7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1281 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa LPP RRI Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut :

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.ridenpasar@rri.go.id

Pertama : Menunjuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan Saudara :

N a m a : **Fefy Friska Cecilia, A.Md.**

N I P. : 19960112 202203 0 006

J a b a t a n : Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

sebagai **Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024.**

- Kedua : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) diatas mempunyai tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dilingkungan LPP RRI Denpasar sampai dengan nilai **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah).
 2. Melakukan pengecekan/ penelitian harga dan kualitas barang/ pekerjaan.
 3. Melakukan evaluasi administrasi dan menilai kualifikasi Penyedia Barang/ jasa melalui Prakuifikasi.
 4. Menyusun dan menyiapkan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
 5. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan KKN.
 6. Membuat Laporan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan / pengadaan barang/ jasa kepada KPA.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Nomor : 116.01.2.700121/2024; tanggal 24 Nopember 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Joko Purnomo, MM.

NIP. 19641019 198603 1 002